



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan tarif pelayanan kesehatan pada Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa dengan perubahan nomenklatur Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal menjadi Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal/Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal telah ditunjuk menjadi laboratorium rujukan biakan *Follow up TB MDR* wilayah Jawa Tengah oleh Kementerian Kesehatan RI dengan pembayaran mengikuti tarif yang berlaku di Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal/Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Klinik Paru Masyarakat adalah BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di lingkungan Kota Tegal.
8. Kepala BLUD adalah Pemimpin BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat dan BLUD UPTD Puskesmas.
9. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Klinik paru masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.

11. Pelayanan . . .

11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.
13. one day care adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu paling lama satu hari
14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu lebih dari satu hari
15. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
16. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

19. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat/penduduk daerah, tenaga harian lepas yang mengabdikan diri di pemerintah daerah, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Daerah, masyarakat miskin penghuni panti sosial, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah daerah yang memenuhi ketentuan, belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB II

TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Klinik paru masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau Badan.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas;
 - b. pelayanan . . .

- b. pelayanan rawat jalan, one day care dan di Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 5

- (1) Subjek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada:
 - a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pasien penyakit menular yang pembiayaannya telah diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
 - d. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan serta tingkat kesulitan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengikuti peraturan yang berlaku.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran tarif yang sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tarif yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui surat penagihan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Bukti pembayaran dari tarif pelayanan yang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, kwitansi baik berbentuk kertas maupun elektronik.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat penagihan pelayanan kesehatan

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat Penagihan dikirim kepada pengguna pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelayanan selesai dilakukan.

(2) Surat . . .

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dikirimnya Surat Penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, pengguna layanan harus melunasi tarif terutang atau sesuai perjanjian kerjasama antara Klinik Paru Masyarakat atau Puskesmas dengan pengguna pelayanan.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala BLUD.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif, kecuali pengguna layanan melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari pengguna layanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengguna layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pengguna layanan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BLUD.
- (2) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala BLUD tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan tarif dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pengguna layanan mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Pengguna layanan tertentu dapat mengajukan keberatan yang diajukan hanya kepada Kepala BLUD atas tagihan pelayanan kesehatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan diterbitkan, kecuali jika pengguna layanan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan pengguna layanan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif dan pelaksanaan penagihan tarif.

Pasal 16

- (1) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Tarif yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 3 Januari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

PRAPTOMO WR

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK PARU MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
A	POLIKLINIK		
1	Biaya Pemeriksaan Umum	25.000	
2	Biaya Pemeriksaan Khusus Paru/spesialistik	50.000	Per pasien atau per sampel atau per foto ronsen
3	Kunjungan Luar Gedung Dokter Spesialis	75.000	Per pasien/per objek.
B	TINDAKAN MEDIS DIAGNOSTIK		
1	Peak Flometer	15.000	
2	Spirometri	100.000	
3	EKG	60.000	
4	Biopsi Jarum Halus	125.000	Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
5	Mantoux Test	155.000	
6	Prof Punksi	60.000	
7	Suntik	15.000	Belum termasuk Obat
C.	TINDAKAN MEDIS TERAPI		
1	Pemakaian Nebulizer Perkali	45.000	
2	Punksi		
a.	Punksi Pleura	100.000	
b.	Aspirasi	200.000	
3	Perawatan Luka	60.000	
4	Jahit Luka	100.000	
D.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM		
1	DARAH		
a.	Pemeriksaan Darah Rutin (Automatic)	60.000	
b.	Haemoglobin	10.000	
c.	Jumlah Lekosit	10.000	
d.	Jumlah Trombosit	10.000	
e.	Hitung Jenis Lekosit	12.500	
f.	Jumlah Eritrosit	10.000	
g.	Jumlah Eosinofil	10.000	
h.	Hematokrit	10.000	
i.	Darah Lengkap (manual)	65.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	j. MCV	7.500	
	k. MCH	7.500	
	l. MCHC	7.500	
	m. RDW	7.500	
	n. MPV	7.500	
	o. PDW	7.500	
	p. PCT	7.500	
	q. Pemeriksaan LED	15.000	
	r. Waktu Perdarahan	15.000	
	s. Waktu Pembekuan	15.000	
	t. Golongan darah	25.000	
	u. Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi	75.000	
	v. Pemeriksaan Malaria	60.000	
2	URINE		
	a. Urin Rutin	25.000	
	b. Urin Sedimen	10.000	
3	KIMIA DARAH		
	a. Tes Fungsi Hati		
	1) Bilirubin total.	30.000	
	2) Bilirubin Direct	25.000	
	3) SGOT	30.000	
	4) SGPT	30.000	
	5) Protein Total	35.000	
	6) Albumin / Globulin	25.000	
	7) Gama GT	45.000	
	8) Alkali Pospate	25.000	
	b. Gula Darah		
	1) Puasa	25.000	
	2) 2 jam PP	25.000	
	3) Sewaktu	25.000	
	c. Kolesterol		
	1) Kolesterol Total	40.000	
	2) HDL	50.000	
	3) LDL	50.000	
	4) Triglisericid	55.000	
	d. Tes Fungsi Ginjal		
	1) Asam Urat	35.000	
	2) Ureum	30.000	
	3) Kretinin	35.000	
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	1. Pengecatan BTA Pagi	25.000	
	2. Pengecatan BTA Sewaktu	25.000	
	3. Pengecatan Gram	25.000	
	4. Pengecatan Jamur	25.000	
	5. Pemeriksaan Kultur Jamur	60.000	
	6. Pemeriksaan Kultur TB Media Cair	265.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan	
	7. Pemeriksaan Kultur TB Media Padat	125.000	Per sampel	
	8. Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 1	800.000		
	9. Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 2	900.000		
	10. Pemeriksaan Kultur dan Resistensi Antimikroba	200.000		
	11. Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh	200.000		
	12. Kultur Anaerob	250.000		
	13. Kultur udara ruang (per titik)	200.000		
	14. Uji desinfektan	200.000		
	15. MRSA secret hidung	200.000		
	16. MRSA secret tenggorokan	200.000		
	17. Peta Medan Kuman	145.000		
F	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS Pemeriksaan Sistologi Pemeriksaan Imuno Serolobi			
	1. Pemeriksaan Widal 3 typhi O, H, AH	50.000		
	2. Pemeriksaan Anti HIV Metode Rapid	175.000		
	3. Pemeriksaan HbSag Metode Rapid	60.000		
	4. Pemeriksaan Rheumatoid Factor	60.000		
	5. Pemeriksaan Rivalta Test	20.000		
	6. Pemeriksaan ICT TB	215.000		
	7. Pemeriksaan Test Kehamilan	15.000		
G	PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
	1. Foto Torax 1 Posisi	100,000		
	2. USG Dengan Cetak Hasil	210,000		
	3. Foto Torax Lateral Kanan	100,000		
	4. Foto Torax Lateral Kiri	100,000		
H	PELAYANAN REHAB MEDIK			
	1. Sederhana			
	a. Postural Drainages	15.000		
	b. Latihan Pernafasan	15.000		
	c. Exercise Tes memakai treadmill	150.000		
	2. Khusus			
	a. Terapi Oksigen <5 jam	40.000		
	b. Perawatan Rehab diKlinik	65.000		
	c. Micro Mave Diatermi (MWD)	25.000		
	d. Ultra Sound Diatami (USD)	25.000		
	e. Treadmill	250.000		
I	KONSELING			
	1. Kesehatan Paru pada umumnya	30.000		
	2. GIZI	30.000		
	3. Poli HIV	30.000		
	4. Poli Berhenti Merokok	30.000		
	5. Konseling	30.000		

No.	Jenis Pelayanan	Usulan Tarif Baru	Keterangan
J	PELAYANAN FARMASI 1. Pelayanan Resep farmasi	Tarif Harga Obat = Harga beli obat ditambah 20%	
K	LAIN-LAIN 1. Depo dan Pemusnahan Limbah	20.000	Per Kilogram

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN PUSKESMAS RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	BP UMUM		
	a. Periksa untuk berobat tanpa tindakan	15.000	
	b. Perawatan luka kurang dari 5 cm	12.000	
	c. Perawatan luka lebih dari 5 cm	15.000	
	d. Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	15.000	
	e. Perawatan luka bakar kurang dari 10%	15.000	
	f. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	35.000	
	g. Pengambilan jahitan	15.000	
	h. Pengambilan serumen	15.000	
	i. Pemasangan kateter	22.500	
	j. Pelepasan Kateter	15.000	
	k. Pemasangan spalk	30.000	
	l. Jahitan luka > 9	100.000	
	m. Pengambilan tumor jinak	75.000	
	n. Pengambilan korpus alienum	30.000	
	o. Roserplasty	40.000	
	p. Insisi abses	15.000	
	q. Khitanan / sunat	375.000	
	r. EKG	37.500	
	s. Nebulizer	35.000	
	t. Pemeriksaan di UGD tanpa tindakan	15.000	
	u. Pemasangan infus dengan penyulit (UGD)	30.000	
	v. Pemasangan infus tanpa penyulit (UGD)	25.000	
	w. Tindakan perban ransel	30.000	
	x. Tindakan venaseksi (UGD)	75.000	
	y. Terapi Oksigen > 5 jam	40.000	
	z. Micro Mave Diatermi (MVD)	30.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	aa. Ganti Perban / tampon	25.000	
	bb. Periksa untuk Surat Keterangan Sehat :		
	1) Keterangan Sehat untuk keperluan sekolah / transmigrasi	7.500	
	2) Keterangan Sehat untuk melamar pekerjaan	7.500	
	3) Keterangan Sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga ne gara	22.500	
	4) Keterangan Sehat untuk keluar negeri	30.000	
	5) Keterangan Sehat untuk calon pengantin	15.000	
	6) Keterangan Sehat untuk Diklat	25.000	
	7) Keterangan Sehat untuk jamaah haji / calon haji	40.000	
	cc. Layanan vaksinasi untuk jamaah haji	50.000	
	dd. Layanan Suntikan	12.500	
	ee. Jaitan luka 4 s/d 9	45.000	
	ff. Konsultasi :		
	1) Psikologi	15.000	
	2) Sanitasi	15.000	
	3) Gizi	15.000	
	4) Dokter Spesialis	25.000	
	gg. Tindakan Akupressure	30.000	Per 15 mnt
	hh. USG	50.000	
	ii. USG + print foto	50.000	
	jj. Pemeriksaan urine tes narkoba	100.000	paket
	kk. Assesmen rawat jalan penyalahgunaan narkoba	100.000	Paket
	ll. Konseling individu penyalahguna narkoba	400.000	paket
2	K I A		
	a. Pemeriksaan tanpa tindakan	15.000	
	b. Imunisasi	15.000	
	c. Kontrol IUD	15.000	
	d. Perawatan Tali Pusat	15.000	
	e. Tindakan Neonatal/Penanganan bayi baru lahir	15.000	
	f. Pemeriksaan Dopler	15.000	
	g. Tindik daun telinga per lubang	15.000	
	h. Persalinan Normal :		
	1) Persalinan normal oleh dokter	675.000	
	2) Persalinan normal oleh bidan	525.000	
	i. Pemasangan IUD	25.000	
	j. Pelepasan IUD	25.000	
	k. Kontrol IUD	25.000	
	l. Pemasangan Implant / susuk KB	52.500	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	m. Pencabutan implant / susuk KB	52.500	
	n. Layanan suntikan	12.500	
	o. Visit dokter Postpartum	30.000	
	p. Ruang persalinan per hari	75.000	
3	LABORATORIUM		
	a. Hematologi		
	1) Trombosit	15.000	
	2) Hb	15.000	
	3) Leukosit	15.000	
	4) Eritrosit	15.000	
	5) LED	20.000	
	6) Malaria	22.500	
	7) Hitung Jenis Leukosit	20.000	
	8) Hematokrit	20.000	
	9) Hematologi automatic	60.000	
	10) Darah lengkap (manual)	65.000	
	b. Urine		
	1) Urine Rutin	30.000	
	2) Urine Lengkap Automatic	50.000	
	3) Reduksi	20.000	
	4) Protein	20.000	
	c. Feses		
	1) Rutin	15.000	
	2) Kecacingan	15.000	
	3) Darah samar	15.000	
	d. Sputum (persputum)	15.000	
	e. Kusta	20.000	
	f. Darah / Kimia Darah (Spektrofotometer)		
	1) Golongan Darah	20.000	
	2) VDRL	40.000	
	3) Gula Darah sewaktu	20.000	
	4) Asam Urat	72.500	
	5) Kolesterol Total	72.500	
	6) Trigliserid	105.000	
	7) Ureum	65.000	
	8) Creatin	55.000	
	9) WIDAL	100.000	
	10) SGOT	52.500	
	11) SGPT	52.500	
	12) Kolesterol HDL	97.500	
	13) Kolesterol LDL	97.500	
	14) Bilirubin Total	47.500	
	15) Bilirubin Direct	35.000	
	16) Hbs Ag	125.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	17)Rhematoid Factore	72.500	
	g. Pemeriksaan Kimia Darah dengan stik :		
	1) Gula darah :	15.000	
	2) Asam urat	25.000	
	3) Kolesterol total	25.000	
	4) Hemaglobin	10.000	
	h. Urine :		
	1) Bilirubin	15.000	
	2) Urobilin	15.000	
	3) HCG / PP tes	50.000	
	i. Feses : Benzidin tes	22.500	
	j. Sekret		
	1) Sekret uretra	15.000	
	2) Sekret Vagina	15.000	
	k. Visum		
	1) Visum luka / asuransi	67.500	
	2) Visum luar jenazah	67.500	
	3) Surat Keterangan Meninggal	40.000	
4	G I G I		
	a. Pengobatan radang gusi	15.000	
	b. Tambalan sementara	25.000	
	c. Tambalan Amalgam / Silikat satu permukaan	25.000	
	d. Tambalan Glasionomer / Fuji satu permukaan	50.000	
	e. Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	50.000	
	f. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	50.000	
	g. Pencabutan gigi susu / anak dengan CE	15.000	
	h. Tambalan amalgam / silikat lebih dari satu permukaan	50.000	
	i. Tambalan glasionomer / fuji lebih dari satu permukaan	60.000	
	j. Pembersihan karang gigi per rahang (berat)	100.000	
	k. Pencabutan gigi susu / anak dengan injeksi	24.000	
	l. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	90.000	
	m. Penambalan gigi dengan sinar komposit		
	1) Kelas I	100.000	
	2) Kelas II	90.000	
	3) Kelas III	105.000	
	4) Estetika	120.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
5	<p>RAWAT INAP</p> <p>a. Kamar per hari</p> <p> 1) Kelas I</p> <p> 2) Kelas II</p> <p> 3) Kelas III</p> <p>b. Pemeriksaan di UGD</p> <p>c. Ruang persalinan per hari</p> <p>d. Visite/Pemeriksaan dokter</p> <p>e. Konsultasi medis pasien</p> <p>f. Jasa perawatan per hari</p> <p>g. Rekam medis Rawat Inap</p> <p>h. Administrasi Rawat Inap</p> <p>i. Tarif Tindakan Umum :</p> <p> 1) Insisi abses</p> <p> 2) Pengambilan benda asing</p> <p> 3) Tindik daun telinga bayi per lubang</p> <p> 4) Irigasi telinga</p> <p> 5) Debridement luka</p> <p> 6) Perawatan luka bakar lebih dari 10%</p> <p> 7) Perawatan luka bakar kurang dari 10 %</p> <p>j. Tindakan jahit luka 1-3 jahitan</p> <p>k. Tindakan jahit luka 4- 9 jahitan</p> <p>l. Tindakan jahit luka lebih dari 9 jahitan</p> <p>m. Tarip pemasangan infus di UGD</p> <p> 1) Dengan penyulit</p> <p> 2) Tanpa penyulit</p> <p>n. Tindakan vena seksi</p> <p>o. Tindakan balon kateter</p> <p>p. Tindakan perban ransel</p> <p>q. Ekstraksi kuku</p> <p>r. Pengambilan Atherom / ganglion/ phoma verura kecil</p> <p>s. Pengambilan serumen</p> <p>t. Khitanan</p> <p>u. Tindakan pemasangan bidai/ spalk</p> <p>v. Punctie supra bupic / cychostomy</p> <p>w. Pertolongan persalinan normal oleh Dokter</p> <p>x. Pertolongan persalinan normal oleh Bidan</p> <p>y. Persalinan dengan tindakan</p> <p>z. Amputase ringan</p> <p>aa. Vasektomi bukan program</p> <p>bb. Pemasangan implant bukan program</p> <p>cc. Pencabutan implant bukan program</p> <p>dd. Layanan suntikan</p>	<p>150.000</p> <p>75.000</p> <p>37.500</p> <p>15.000</p> <p>75.000</p> <p>30.000</p> <p>22.500</p> <p>37.500</p> <p>7.500</p> <p>7.500</p> <p>15.000</p> <p>30.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>35.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>45.000</p> <p>100.000</p> <p>30.000</p> <p>22.500</p> <p>75.000</p> <p>22.500</p> <p>30.000</p> <p>37.500</p> <p>75.000</p> <p>15.000</p> <p>375.000</p> <p>30.000</p> <p>75.000</p> <p>675.000</p> <p>525.000</p> <p>675.000</p> <p>90.000</p> <p>525.000</p> <p>52.500</p> <p>52.500</p> <p>12.500</p>	<p>Belum Termasuk makan</p> <p>Tanpa komplikasi</p>

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	ee. Pemasangan / pencabutan IUD	25.000	
	ff. Pemakaian nebulizer per kali	35.000	
	gg. Konsultasi gizi rawat inap	15.000	
	hh. Tarip EKG per rekaman	37.500	
	ii. Oxygen :		
	1) Tindakan pemasangan O ₂	80.000	
	2) Pemakaian O ₂ /jam	25.000	
	jj. Pemakaian mobil ambulans 5 km pertama	50.000	ditambah Rp 5.000/ km berikutnya

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

PRAPTOMO, WR.
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004